

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Abstract.....	x
Ringkasan.....	xi
Summary.....	xliv
Daftar Isi.....	lxxii
Daftar Bagan Ragaan.....	lxxvi
Daftar Tabel.....	lxxvii
Glosarium.....	lxxviii
BAB I : Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	24
C. Tujuan Penelitian.....	24
D. Manfaat Penelitian.....	25
E. Kerangka Pemikiran Disertasi.....	26
A. Kerangka Konseptual.....	26
B. Kerangka Teoritik.....	34
C. Kerangka Pemikiran.....	42

F. Metode Penelitian.....	43
1. Paradigma Penelitian.....	43
2. Pendekatan Penelitian.....	44
3. Jenis Dan Sumber Data.....	44
4. Lokasi Penelitian.....	45
5. Teknik Pengumpulan Data.....	45
6. Analisis Data.....	47
G. Orisinalitas Penelitian.....	48
BAB II : Tinjauan Pustaka.....	50
A. Tinjauan Umum Mengenai Rekonstruksi.....	50
B. Tinjauan Mengenai Eksekusi.....	51
1. Pengertian Eksekusi.....	51
2. Macam-Macam Eksekusi.....	55
3. Kewenangan Melakukan Eksekusi.....	58
4. Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi.....	63
C. Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan.....	72
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	72
2. Macam-Macam Putusan Pengadilan.....	76
3. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan.....	78
4. Upaya Hukum Melawan Putusan Pengadilan.....	84
D. Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Pengadilan Hubungan Industrial.....	96
1. Pengertian Sengketa Hubungan Industrial.....	96
2. Kewenangan Mengadili Perkara Sengketa Hubungan Industrial.....	101
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hubungan Industrial.....	104

4. Pelaksanaan Putusan Hubungan Industrial dan Pengaturannya	
Di Dalam Hukum Positif.....	106
E. Tinjauan Mengenai Nilai.....	114
F. Tinjauan Umum Mengenai Nilai Keadilan Pancasila.....	115
G. Penjelasan Mengenai Pancasila.....	119
BAB III : Pelaksanaan Regulasi Eksekusi Putusan Pengadilan	
Hubungan Industrial Saat Ini Belum Berkeadilan.....	152
A. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	152
B. Jenis-Jenis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	154
C. Sejarah Perkembangan Pengaturan Tentang Regulasi Hukum Terkait Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Di Indonesia.....	157
D. Pengaturan Regulasi Penyelesaian Hubungan Industrial Di Dalam Ketentuan International Labour Organization (ILO).....	180
E. Pelaksanaan Pengaturan Tentang Regulasi Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Saat Ini Yang Belum Berkeadilan.....	184
BAB IV : Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Pelaksanaan	
Regulasi Eksekusi Putusan Peradilan Hubungan Industrial Saat ini.....	196
A. Pengertian, Paradigma, Dan Sumber Hukum Ketenagakerjaan.....	196
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Regulasi Eksekusi Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial.....	212
1. Faktor Ekonomi.....	212
2. Faktor Filosofi.....	215
3. Faktor Politik.....	220
4. Faktor Peraturan Hukum.....	223

5. Faktor efektifitas Peran Organisasi Buruh.....	229
6. Faktor Kultur Hukum Hakim.....	241
BAB V : Rekonstruksi Regulasi Pelaksanaan Eksekusi	
Pengadilan Hubungan Industrial Yang Berkeadilan.....	248
A. Pengertian Penemuan Hukum.....	248
B. Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial di Beberapa Negara.....	249
C. Pelaksanaan Sistem Eksekusi Putusan Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial Yang Berbasis Pancasila.....	260
D. Rekonstruksi Pelaksanaan Pengaturan Tentang Regulasi Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Berkeadilan.....	274
BAB VI : Penutup.....	310
A. Simpulan.....	310
B. Saran.....	312
C. Implikasi Kajian.....	312
Daftar Pustaka	315

DAFTAR BAGAN RAGAAN

Bagan I.....	4
Bagan II.....	39
Bagan III.....	146
Bagan IV.....	227
Bagan V.....	268
Bagan VI.....	276
Bagan VII.....	279
Bagan VIII.....	283
Bagan IX.....	301

DAFTAR TABEL

Tabel I.....	177
Tabel II.....	257
Tabel III.....	295
Tabel IV.....	305

GLOSARIUM

- Aanmaning : Peringatan berupa pemanggilan untuk masuk ke persidangan
- Ad-Hoc : Sesuatu yang dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja
- Arbitrase : Proses penyelesaian sengketa yang disepakati antara pihak yang bersengketa yang disampaikan kepada arbiter
- Bindende Kracht : Kekuatan mengikat
- Buruh : Manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan dari pemberi kerja atau pengusaha atau majikan
- Chotei : Mediasi
- Claiment : Tuntutan pengakuan bahwa seseorang berhak memiliki sesuatu
- Condemnoir : Putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara
- Conservatoir besla : Penyitaan dan sita jaminan
- Das sein : Suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat
- Das sollen : Suatu peraturan hukum yang bersifat umum
- Declaratoir : Putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan keadaan saja
- Eksekusi : Pelaksanaan putusan hakim
- Equality before the law : Persamaan dihadapan hukum
- Executorial beslag : Sita eksekusi
- Ex officio : Hak hakim yang karena jabatannya dapat memutus suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan
- Fundamentum petendi : Dasar gugatan
- Goodwill : Aset tidak berwujud
- HAM : Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Industrial : Bidang yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang hasil bumi serta distribusinya
- In cracht van gewijsde : Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

- Konsiliasi : Penyelesaian perselisihan kepentingan perselisihan pemutusan hubungan kerja antar serikat kerja di dalam suatu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih konsiliator
- Konstitusi : Hukum dasar negara
- Lex specialis derogat lex generali : Hukum yang bersifat khusus yang mengesampingkan hukum yang bersifat umum
- Litis finiri oportet : Setiap perkara harus ada akhirnya
- Maqasid al Syariah : Sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syari'ah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
- Mediasi : Upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang dinamai mediator
- Middelen van den eis : Fundamentum petendi/ alasan-alasan tuntutan
- Nationale staat : Dasar negara
- Nebis in idem : Tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama
- PHK : Pemutusan Hubungan Kerja
- Rechtsstaat : Negara Hukum
- Regulasi : Suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu
- Reglement op de rechtsvordering : Hukum Acara Perdata
- Rekonstruksi : Penyusunan kembali
- SDM : Sumber Daya Manusia
- Sengketa : Suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua
- Supremacy of law : Supremasi Hukum
- The rule of law : Negara berdasarkan atas hukum
- Verzet : Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat terhadap putusan verstek
- Veil of ignorance : Kabut/ ketidaktahuan